



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN LANGENHARJO
Jalan Jengkewo Nomor 30 Telp./Fax. (0294) 381072

KEPUTUSAN LURAH LANGENHARJO
Nomor : 400.10.3.1/ /2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 003
RUKUN WARGA (RW) 008
KELURAHAN LANGENHARJO KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI 2026 -2031

LURAH LANGENHARJO,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Langenharjo tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Masa Bakti 2026 - 2031

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Masa Bakti 2026 - 2031 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Masa Bakti 2026 - 2031 dengan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

a Ketua, bertugas :

- Memberikan pelayanan kepada warga di lingkungan RT 003 RW 008 dalam proses administrasi pemerintahan;
- Menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT 003 RW 008;
- Menyampaikan informasi tentang program Pemerintah kepada warga di lingkungan RT 003 RW 008 ;
- Mengkoordinir warga untuk melakukan pembangunan di lingkungan RT 003 RW 008 secara gotong royong;
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RT 003 RW 008;
- Menyusun rencana sistem keamanan lingkungan RT 003 RW 008;
- Menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 003 RW 008;
- Menyelenggarakan pertemuan rutin warga RT 003 RW 008; dan
- Menampung aspirasi warga lingkungan RT 003 RW 008 untuk diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan

b Sekretaris, bertugas :

- Membantu Ketua dalam penyelenggaraan proses administrasi surat-menyurat;
- Membantu Ketua dalam melakukan pendataan

- penduduk di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada warga di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam membuat notulen hasil pertemuan warga RT 003 RW 008;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- c Bendahara, bertugas :
- Membantu Ketua dalam menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas RT 003 RW 008;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua ; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- d Seksi Keamanan, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program system keamanan lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam menyelesaikan konflik dan / atau sengketa antar warga di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan sarana dan prasarana Pos Keamanan lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Keamanan lingkungan RT 003 RW 008;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- e Seksi Pembangunan, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam mengoordinir kegiatan gotong royong masyarakat di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- f Seksi Sosial, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan social di lingkungan RT 003 RW 008, yang meliputi : kesehata, pendidikan, kemiskinan, stunting, dan kegiatan social lainnya;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar nasional di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sosial di lingkungan RT 003 RW 008;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua.

g Seksi Kerohanian, bertugas :

- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan keagamaan di lingkungan RT 003 RW 008;
- Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar keagamaan di lingkungan RT 003 RW 008;
- Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah lingkungan RT 003 RW 008;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal masa bakti 2026 – 2031 melaporkan hasilnya kepada Lurah Langenharjo melalui Ketua RW 008;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 01 September 2026

Plt. LURAH LANGENHARJO



SITI ARININGSIH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal
4. Camat Kendal
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Langenharjo
Nomor : 400.10.3.1/ 018 /2026
Tanggal : 01 September 2026

PENGURUS RT 003 RW 008
KELURAHAN LANGENHARJO KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI 2026 - 2031

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Muhammad Jaelani	RT 003 RW 008	Ketua
2.	Eko Yuliyono Setiawan	RT 003 RW 008	Wakil Ketua
3.	Imam Taufiq	RT 003 RW 008	Sekretaris I
	Dimas Panji Kusuma	RT 003 RW 008	Sekretaris II
4.	Mahyuni	RT 003 RW 008	Bendahara I
	Bambang Karnadi	RT 003 RW 008	Bendahara II
5.	Sabidin	RT 003 RW 008	Seksi Pembangunan
	Sigit Sulistyo	RT 003 RW 008	Seksi Pembangunan
6.	Ahmad Budi Utoyo	RT 003 RW 008	Seksi K3 Lingkungan
	Nurdianto Dwi Nugroho	RT 003 RW 008	Seksi K3 Lingkungan
7.	Muhammad Muzamil	RT 003 RW 008	Seksi Keamanan Lingkungan
	Ibnu Soviyan	RT 003 RW 008	Seksi Keamanan Lingkungan
8.	Bowo Wiji Saputro	RT 003 RW 008	Seksi Remaja dan Olahraga
	Nizar Darmawan	RT 003 RW 008	Seksi Remaja dan Olahraga
9.	Untung Suprayitno	RT 003 RW 008	Seksi Rohani dan Sosial
	Nur Badri	RT 003 RW 008	Seksi Rohani dan Sosial

Plt. LURAH LANGENHARJO


SITI ARININGSIH